



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

### P U T U S A N

Nomor 0268/Pdt.G/2014/PA.Cbd

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

MELAWAN

**TERGUGAT** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Konpeksi (wiraswasta), pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 10 April 2014, tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 0268/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2003, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 514/26/XIII/2003 tanggal 15 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat Kampung Babakan Peundeuy Rt 003 Rw 003 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
  - a. SABRINA NONBER LIANA P, umur 9 tahun
  - b. KEVIN PRATAMA, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2010 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat pada tanggal 7 April 2014 telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - b. Tergugat memaksa kepada Penggugat untuk meminjam uang untuk modal usaha dan kalau tidak berhasil Tergugat di marahi Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat kurang memperhatikan terhadap syariat'at islam, Tergugat tidak mau shalat, tidak mau puasa meskipun telah di perintah oleh Penggugat, namun tetap saja tidak ada perubahan;
5. Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada satu rumah, dimana Penggugat/ Tergugat pergi dan kembali kerumah orangtuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-uandang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya dan telah dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 dengan Mediator Drs. Aminuddin, Hakim Pengadilan Agama Cibadak dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut ternyata mediasi tersebut gagal;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Desember 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tersebut;
- Bahwa tidak benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal Kampung Babakan Peundeuy Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2010 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa benar penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah menggampar Penggugat pada tahun 2010 di Pondok Gede, sedangkan kalau tahun 2014 bukan Tergugat menggampar Penggugat, tetapi emosi Penggugat dimana Penggugat pulang malam kemudian Tergugat menanyakan kenapa Penggugat minta cerai, kemudian Penggugat marah Tergugat bilang jangan minta cerai Tergugat hanya bilang mau mencekik Penggugat kalau Penggugat marah terus;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat memaksa kepada Penggugat untuk pinjam uang ke Koperasi sebesar Rp. 10 juta (sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayar 5 juta (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperhatikan terhadap syariat islam, Tergugat suka shalat, puasa dan Tergugat tidak pernah disuruh shalat oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah utang piutang;
- Bahwa yang benar masalah ditampar pada tahun 2010;
- Bahwa benar Penggugat dicekik dan dikatain anjing, makanya Penggugat menuntut cerai;
- Bahwa Penggugat tidak mengerti uang Rp 20 juta di depositokan di Jakarta;
- Bahwa Penggugat suka menyuruh Tergugat shalat dan puasa;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tentang uang akan Tergugat depositokan di Jakarta untuk asuransi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 514/26/XIII/2003 tanggal 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

1. **SAKSI PENGUGAT** umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat Kampung Babakan Peundeuy Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah utang piutang yang dilakukan Tergugat dimana transper uang 2 juta (dua juta rupiah) kepada Penggugat, tetapi dipinta lagi oleh Tergugat sebesar 1 juta 600

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ribu (satu juta enam ratus ribu rupiah) akhirnya ribut sampai Penggugat mau dicekik oleh Tergugat dan adanya kekerasan dengan cara menampar;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa oleh saksi terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. **SAKSI PENGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat Kampung Babakan Peundeuy okosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah bila dibangunkan tidur untuk shalat, dan masalah uang 2 juta yang dikirim Tergugat untuk Penggugat ternyata diminta lagi





dengan alasan untuk adiknya, dan adanya tindakan kasar dan

ucapan kasar, kotor bahkan Penggugatpun pernah dicekik;

- Bahwa oleh saksi terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan semua hal ikhwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan upaya damai, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir telah dirubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain upaya tersebut diatas terhadap Penggugat dan Tergugat telah ditempuh upaya mediasi dengan dipimpin oleh Mediator bernama Drs. Aminuddin, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan. Oleh kerananya sebagaimana kehendak dan perintah dari ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat pada tanggal 7 April 2014 telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat memaksa kepada Penggugat untuk meminjam uang untuk modal usaha dan kalau tidak berhasil Penggugat di marahi, Tergugat kurang memperhatikan terhadap syariat'at islam, Tergugat tidak mau shalat, tidak mau puasa meskipun telah di perintah oleh Penggugat, namun tetap saja tidak ada perubahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak mengetahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan dua orang saksi dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpahnya ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan melengkapi dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2003;
- ⇒ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk disatukan kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi tersebut diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim juga Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, Dengan demikian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah dengan bercerai, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wan Nazhoir, yang berbunyi :

الْمَصْلَحَةُ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَقَاسِدِ دَرَجَةً

Artinya : *"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, pada hari pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 H. Oleh kami Drs.CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.DARUL PALAH dan IRMAN FADLY, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDOY ROHANA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

**Drs.H.DARUL PALAH**  
**IBRAHIM, S.H**

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

**Drs.CECE RUKMANA**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**IRMAN FADLY, S.Ag**

Panitera Pengganti

Ttd

**ENDOY**

**ROHANA, S.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK**

**SUPARMAN, S. Ag**